

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah dan penerimaan non pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Cirebon tahun 2017-2021 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap PDRB Kabupaten Cirebon tahun 2017-2021, hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis pada uji t diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $3,036 > 2,05183$ dengan nilai probabilitasnya adalah 0,005 jauh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
2. Penerimaan non pajak daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap PDRB Kabupaten Cirebon tahun 2017-2021, hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis pada uji t diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2,590 > 2,05183$ dengan nilai probabilitasnya adalah 0,015 jauh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
3. Berdasarkan hasil analisis secara simultan menunjukkan bahwa nilai f sebesar 7,006 dengan probabilitasnya 0,004. Hal ini berarti nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Sehingga semua variabel bebas (X_1, X_2, X_3) berpengaruh secara simultan atau serentak terhadap PDRB Kabupaten Cirebon tahun 2017-2021.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Hasil penelitian yang menunjukkan berpengaruh positif yaitu penerimaan pajak daerah terhadap PDRB dapat didukung lebih baik lagi dengan intensifikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepatuhan membayar pajak, sentralisasi program aplikasi perpajakan, dan

peningkatan koordinasi terkait efisiensi administrasi seperti sensus kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Selanjutnya ekstensifikasi melalui penambahan wajib pajak baru seperti pendataan potensi masyarakat khususnya para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah, untuk itu dilakukan pengawasan dan pembinaan sampai dapat menjadi wajib pajak.

- b. Hasil penelitian yang menunjukkan berpengaruh positif yaitu penerimaan non pajak daerah terhadap PDRB, pemerintah dapat memaksimalkan pengelolaan penerimaan non pajak daerah. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 bahwa penerimaan DAU dan DAK merupakan suatu dana yang berasal dari APBN yang diarahkan ke suatu daerah untuk membiayai kegiatan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Daerah yang ditentukan yaitu daerah kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Tujuan adanya Dana Alokasi untuk membantu suatu daerah dalam membiayai kebutuhan dalam pelayanan dasar masyarakat, dan mendorong percepatan pembangunan daerah demi tercapainya prioritas nasional. Kemudian memaksimalkan sektor penerimaan non pajak seperti retribusi daerah dengan menyediakan layanan sarana dan prasarana bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi agar meningkatkan kesadaran dalam menjalankan hak dan kewajiban pajak dan retribusi daerah agar penerimaannya semakin meningkat. Sehingga dari penerimaan tersebut digunakan untuk kemandirian daerah dan kesejahteraan bersama.

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai mahasiswa seharusnya mempelajari pajak dan retribusi sedini mungkin agar kedepannya para generasi muda seperti mahasiswa ini mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dan memberikan

penyuluhan pentingnya pembayaran pajak yang akan dipakai untuk sarana dan prasarana daerah. Penulis memberikan saran kepada mahasiswa yang akan menjadikan referensi penelitian ini, baiknya melanjutkannya dengan meneliti faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan PDRB di Kabupaten Cirebon agar hasil penelitian dapat lebih baik dan berguna bagi banyak pihak.

